

MEDIA SOSIAL – KPU – PURWAKARTA

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kab. Purwakarta dengan informasi akun sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi atas tugas dan fungsi yang dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian yang memiliki tugas di bidang hubungan masyarakat.

CATATAN: - Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 08/HM.06/3214/2021 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026.

- Lamp.: 6 hlm.